

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A masih jauh dari yang diharapkan. Dari tiga putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang diteliti oleh Penulis, tidak ada satupun yang mencantumkan restitusi dalam dakwaan jaksa. Artinya tidak adanya implementasi Pasal 48 ayat 1 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang kelas I A.
2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ialah :
 - a. Alur pengajuan permohonan restitusi yang cukup panjang dan susah Menurut jaksa alur permohonan yang ada dirasa cukup menyulitkan korban, karena terbilang cukup susah untuk dipahami oleh para korban. Begitu juga dengan keluhan korban terhadap sulitnya pengajuan permohonan dan waktu yang disediakan juga terbatas, sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak mengajukan hak restitusi tersebut.
 - b. Tidak adanya pengajuan restitusi yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.. Pada perkara yang dapat dimohonkan restitusi, jaksa yang berkewajiban memberitahukan hak-hak korban, hanya sebatas

memberitahukan dan menyarankan untuk dimintakan restitusi terhadap pelaku tanpa memberikan pemahaman yang lebih detail kepada korban. Sehingga Pengadilan Negeri Padang Kelas I A jarang memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan orang yang mencantumkan restitusi pada amar putusannya.

- c. Kurangnya sosialisasi terhadap restitusi, baik itu dari segi aparat penegak hukum yang kurang menyadari akan pentingnya hak restitusi untuk korban. Begitu juga dengan para korban akan kurang memahami betul hak yang harusnya mereka dapatkan serta peran pemerintah yang kurang berpartisipasi terhadap pemberian hak restitrtusi ini.

3. Solusi yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yaitu :

- a. Penyederhanaan mekanisme pengajuan permohonan restitusi
Penyederhanaan ini dikatakan sebagai langkah yang krusial dalam memastikan kemudahan akses akan hak korban dan juga menjawab atas keluhan para jaksa.
- b. Memberikan perhatian penuh yang lebih mendalam lagi kepada para korban. Aparat penegak hukum mampu memberikan perhatian berupa lebih pro aktif lagi dan memastikan korban mendapatkan perlakuan yang layak
- c. Meningkatkan sosialisasi terhadap hak restitusi, yang dapat berupa . penyebaran informasi melalui berbagai media dan peningkatan sosialisasi untuk semua kalangan, mulai dari korban hingga aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya :

1. Kepada pemerintah terutama kepada lembaga pembentuk undang-undang diharapkan untuk melakukan penyederhanaan terhadap mekanisme pengajuan restitusi agar memberikan kemudahan akses khususnya bagi korban dalam mendapatkan restitusi.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya kepada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, Kejaksaan Negeri Padang, UPTD BP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat ataupun lembaga lainnya diharapkan untuk lebih memberikan perhatian tidak saja hanya pada pelaku namun juga kepada kepentingan korban.
3. Kepada masyarakat terutama korban dari tindak pidana perdagangan orang diharapkan untuk lebih sadar dan paham lagi tentang pentingnya hak restitusi. Sebagai target dari aturan hukum, sudah seharusnya masyarakat maupun korban harus lebih mengerti aturan serta isinya secara umum.

